

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan di negara Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut, bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional.¹ Bahwa perkembangan di bidang perkembangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas, bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta yang ada.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi atas Ciptaan serta serta produk Hak Terkait. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan, sistem Hak Kekayaan Intelektual berbeda disetiap Negara. Bagaimanapun juga meluasnya produk – produk palsu, maraknya program computer, music dalam bentuk Video Compact Disc (VCD), kegiatan menggandakan/menggkopi, menggunakan, memalsuka, kreativitas dan inovasi orang lain.²

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan lagu. Karena ciptaan–ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan–ciptaan ini menjadi hak yang semata–mata dipergunakan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta³,

¹ Ermansyah Djaja, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1

² Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Teori dan Analisis Harmonisasi ketentuan WTO-TRIPS'S Agreement)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 4

³ Ermansyah Djaja, *Loc. Cit.*, hlm. 13

Pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan dalam.

Selain itu karya cipta tidak lagi sekedar lahir tidak untuk kepuasan batin, tetapi karya tersebut sebenarnya juga dilahirkan karena keinginan untuk mengabdikan kepada suatu yang bernilai di sekelilingnya.⁴ Sehingga sering kali terjadi fenomena-fenomena yang terjadi dengan permasalahan Hak Cipta khususnya dibidang royalti, salah satu sengketa Hak Cipta yang terjadi adalah Hak Cipta Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Hak Cipta/2012/PN.Niaga.Mks dimana kasusnya bermula dari perjanjian lisensi dan pembayaran royalti kepada para pencipta lagu yang diajukan oleh YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA ((KCI) adalah suatu badan hukum yang berbentuk yayasan. Karena terjadinya kemajuan di bidang teknologi, maka perlindungan Hak Cipta merambah cakupannya kepada karya cipta sinematografi, fotografi, rekaman suara, dan penyiaran⁵.

Hubungan hukum yang terjadi antara Lembaga Manajemen Kolektif dengan *User* tentu dalam praktiknya tidak selalu berjalan mulus dan tentunya dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa. Sengketa antara Lembaga Manajemen Kolektif dan *User* tidak jarang sampai pada pengadilan. Di Indonesia, terdapat beberapa sengketa antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan pihak *user* yang pernah diselesaikan di pengadilan, yakni:

1. Kasus Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Melawan PT Hotel Sahid Jaya Internasional dan Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)-Putusan No. 17/HAK CIPTA/2005/PN.Niaga.Jkt.Pusat.
2. Kasus Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Melawan Sirkuit Karaoke dan The Club Diskotik–Putusan No. 48/HAK CIPTA/2005/PN.Niaga.Jkt.Pusat.

Kasus Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Melawan PT Pratama Original Production-Putusan No. 70/HAKCIPTA/2005/PN.Niaga.Jkt.Pusat.

⁴ Tim Lindsey, Et All, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni, 2013, hlm. 13

⁵ Tjip Ismail, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Universitas Bhayangkara Jaya, 2009, hlm. 18

Kepemilikan Hak Cipta sebenarnya hadir dari adanya ciptaan, dan ciptaan tentunya ada ciptaannya, dimulai dari adanya orang yang menciptakan karyanya sebenarnya adalah pemilik pertama dari Hak Cipta, karena si pencipta tidak berhubungan dengan penanganan pekerjaan dalam hubungan dengan hasil ciptaannya, maka dalam hal ini mereka yang menangani hasil ciptaannya lah yang memiliki Hak Cipta.⁶ Selain ciptaan yang dilindungi undang-undang, ada juga ciptaan yang tidak dilindungi undang-undang. Artinya setiap orang boleh dan bebas mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut untuk keperluan apa saja, contoh:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Serta pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.

Karena perlindungan hak cipta secara internasional adalah suatu keharusan maka perlindungan hak cipta secara internasional saat ini ada beberapa konvensi internasional antara lain persetujuan TRIP's, *Berne Convention*.⁷ Konvensi internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.⁸

Konsep perlindungan otomatis pertama kali diperkenalkan dalam Berne Convention/Konvensi Bern. Konsep dasar Hak Cipta dalam suatu ciptaan yang bersifat otomatis tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata itu haruslah bersifat asli (*orisinil*) dan memiliki bentuk yang khas. Syarat ini merupakan syarat yang penting dan harus dipenuhi untuk mendapat perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. Tindakan pengumuman atau perbanyakan yang dilakukan konsumen akan melanggar Hak Cipta pemiliknya jika dilakukan tanpa seijin pemegang Hak Cipta. Pembayaran royalti yang wajib dilakukan oleh pemilik industry hiburan seperti, pub, hotel, restoran atau karaoke kepada pelaksana pada prinsip ini. Prinsip ini sesuai dengan sifat Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan monopoli terbatas kepada para pemegang hak. Biasanya, setelah jangka waktu perlindungan

⁶ Tjip Ismail, *Loc. Cit.*, hlm. 22

⁷ Tim Lindsey, *Op Cit.*, hlm. 6

⁸ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di era global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 57

hukum berakhir, ciptaan tersebut akan menjadi milik masyarakat (*public domain*). Sebagai konsekuensi pada prinsip ini, setiap orang boleh menggunakan ciptaan tersebut tanpa harus meminta ijin kepada pemegang Hak Cipta atau tanpa harus membayar royalti terhadap penggunaan ciptaan tersebut.⁹ Konsep dasar Hak Cipta dalam suatu ciptaan yang bersifat otomatis tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan khas, karenanya surat pendaftaran Hak Cipta dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa.

Gugatan tersebut merupakan gugatan perdata. Gugatan perdata seperti itu harus diajukan ke Pengadilan Niaga, intinya adalah upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta kepada lembaga pengadilan untuk menerbitkan suatu penetapan. Untuk itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa sengketa Hak Cipta dengan meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberi bukti yang menyatakan kepemilikan haknya ketika diduga terjadi pelanggaran yang dapat menimbulkan sengketa.

Implikasi lebih lanjut berupa pelanggaran Hak Cipta dan timbulnya sengketa hak cipta sangat perlu dicermati, hal ini disebabkan karena di Indonesia perlindungan tentang hak cipta masih sangat kurang, terutama dalam pendaftaran hak cipta. Banyak terjadi pelanggaran atau tindakan yang merugikan pencipta. Pengaruh timbulnya pelanggaran dan sengketa hak cipta karena tingkat kesadaran masyarakat untuk menghargai karya cipta pencipta masih kurang dan sistem perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Implikasi lainnya bahwa Indonesia harus melakukan harmonisasi dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam persetujuan TRIP's yang merupakan bagian dari WTO karena Indonesia telah meratifikasi TRIP's berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

KCI dalam kegiatan usahanya bertindak sebagai suatu wadah kolektif manajemen. Dimana wadah ini sebagai pemegang Hak Cipta dari Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan wadah ini di kalangan Internasional biasa disebut Collective Management Organization (CMO) atau dalam bahasa Indonesia

⁹ *Ibid.*, hlm. 65

Lembaga Kolektif Manajemen (LMK). Dimana secara Internasional, komunitas Pencipta tergabung dalam organisasi Internasional yaitu *Internasional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)* yang berkedudukan di Paris, Perancis, dengan beranggotakan beberapa CMO di 136 negara.

Hak Ekonomi berupa royalti yang timbul dari adanya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengumuman (*Performing*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Royalti merupakan hak Selain menjadi wakil bagi Pencipta atau Pemegang hak cipta dalam melakukan pemungutan atas royalti, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga berfungsi untuk mewakili Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk mengeluarkan izin dan lisensi atas pemanfaatan ciptaannya yang berupa lagu atau musik. Dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK),

Hubungan hukum yang terjadi antara Lembaga Manajemen Kolektif dengan *User* tentu dalam praktiknya tidak selalu berjalan mulus dan tentunya dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa. Sengketa antara Lembaga Manajemen Kolektif dan *User* tidak jarang sampai pada pengadilan. Di Indonesia, terdapat beberapa sengketa antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan pihak *user* yang pernah diselesaikan di pengadilan, yakni:

1. Kasus Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Melawan PT Hotel Sahid Jaya Internasional dan Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)-Putusan No. 17/HAK CIPTA/2005/PN.Niaga.Jkt.Pusat.
2. Kasus Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Melawan Sirkuit Karaoke dan The Club Diskotik – Putusan No. 48/HAK CIPTA/2005/PN.Niaga.Jkt.Pusat.
3. Kasus Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Melawan PT Pratama Original Production-Putusan No. 70/HAKCIPTA/2005/PN.Niaga.Jkt.Pusat.

Pada ketiga kasus di atas, bisnis yang dijalankan dalam bentuk badan usaha karaoke.¹⁰ Merupakan salah satu cara pemanfaatan Hak Cipta berupa lagu atau musik, atas pemanfaatan tersebut maka pemilik bisnis Karaoke selaku *user* (pemakai) memiliki kewajiban membayar royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Cipta. Sengketa pembayaran royalti antara PT Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) merupakan salah satu contoh sengketa antara sebuah Lembaga Manajemen Kolektif dengan *User*. Sengketa ini telah diperiksa dan diputus pada Pengadilan Niaga Makassar namun akhirnya salah satu pihak mengajukan kasasi. Terdapat beberapa hal menarik dari sengketa ini, seperti mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga dalam sengketa pembayaran royalti dan kedudukan hukum (*legal standing*) Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga pemungut royalti.

Dampaknya masalah Hak kekayaan Intelektual sangatlah menarik dengan aktivitas penggunaan teknologi informasi perilaku manusia secara nyata telah beralih dari model aktifitas "*Face to Face*" telah bergeser pada pola "*Digitally*". Melalui analisis yang akan dilakukan oleh penulis dalam perkara ini, berdasarkan uraian latar belakang masalah permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**" (Studi Putusan No.122PK/Pdt.Sus-HKI/2015)".

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan uraian pada latar belakang masalah, penulis akan mengidentifikasi terkait dengan sengketa Hak Cipta pada Putusan Mahkamah Agung No.122PK/Pdt.Sus-HKI/2015. Dalam perkara dimana pada awalnya

¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karaoke adalah hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu. Sedangkan pada bagian Penjelasan pasal 87 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karaoke merupakan padanan kata dari rumah bernyanyi.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) telah mengajukan gugatan kepada PT. Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke, Untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 392K/Pdt.Sus.HKI/2013 Tentang Hak pembayaran uang royalti dari *user* Inul Vista Karaoke kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI).

Tugas utama dari Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai Pemegang Kuasa dari Pencipta Lagu tersebut adalah memungut (*collect*) uang royalti yang merupakan Hak Ekonomi para Pencipta Lagu, untuk selanjutnya didistribusikan kepada para Pencipta lagu tersebut. Hak Ekonomi berupa royalti aquo timbul dari adanya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengumuman (*Performing*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau Penyebaran dengan menggunakan alatb apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”

Pada kenyataannya Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) mengetahui bahwa didalam usaha komersilnya pihak Inul Vizta Karaoke tidak menjalankan ketentuan hukum yang mengatur Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) in casu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta demi hukum untuk melaksanakan usaha karaoke tersebut, maka harus melakukan kewajibannya sebagai *user* wajib membayar uang royalti kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) selaku pemegang kuasa dari Pencipta. Karena, pihak Inul Vizta karaoke secara nyata telah mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu Ciptaan dalam kegiatan usahannya yang bersifat komersial. Dan kewajiban yang dibebankan harus di penuhi oleh pihak Inul Vizta Karaoke demi rasa keadilan, wajar, dan layak yang telah menimbulkan hubungan hukum tersebut, karena melakukan beberapa *pelanggaran*, di antaranya :

- a) Tidak memiliki Lisensi dari Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI)
- b) Tidak melakukan pembayaran royalti sesuai tarif yang berlaku.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa royalti dalam hak cipta ?
2. Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus Peninjauan Kembali atas sengketa Royalti dalam putusan Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa pembayaran royalti dalam Hak Cipta atas lagu sebagaimana dalam putusan No.122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.
2. Penelitian ini, untuk mengetahui memahami dan menganalisis kedudukan hukum (*legal standing*) Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam perkara pembayaran royalti.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang studi Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang Hak Cipta.
2. Dari segi praktis, Penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan bagi semua orang, terutama bagi peminta pada perkuliahan ilmu hukum dan untuk sumbangsih pemikiran ilmiah Hukum perdata khususnya dalam bidang Hak Cipta.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam

penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Oleh karenanya teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori kepastian hukum sebagai *Grand Theory*, Teori keadilan sebagai *Middle Range Theory* dan Teori kesejahteraan sebagai *Applied Theory*.

a. Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Teori ini menyatakan tugas dan peran negara sangat luas yaitu mengurus kepentingan umum dan aktif dalam memberikan kepastian hukum semua kepentingan masyarakat. Jadi campur tangan pemerintah sebagai otoritas negara harus insentif mengurus dalam kepentingan masyarakat itu sendiri.

b. Teori Keadilan (*Middle Range Theory*)

Menurut LJ Taylor, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bias dikatakan adil, serta dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam bahasa Indonesia kata adil artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak dengan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Artinya, keadilan tidak lagi sekedar lahir karena semata-mata untuk hasrat, perasaan, naluri dan untuk kepuasan batin sendiri, tetapi juga dilahirkan karena untuk mengabdikan untuk seluruh manusia di sekelilingnya. yang dilindungi dalam Hak Cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai suatu ciptaan bukan masih merupakan suatu gagasan. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dari sini jelas yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta merupakan hasil dari proses penciptaan atas inspirasi, gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, keterampilan dan keahlian pencipta dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian

(*orisinil*) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi dalam bentuk yang khas.¹¹

c. Teori Kesejahteraan(*Applied Theory*)

Teori ini menyatakan adanya kesejahteraan sebagai perwujudan karya intelektualitas sebuah karya dan ciptaannya. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikiuti dengan kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan di bidang dari segi sosial, serta jaminan social bagi setiap warga negaranya atas jasanya. Hasil olah pikir tersebut merupakan kemudian menjadi tugas dari negara untuk memastikan sepenuhnya perlindungan ciptaan dibidang seni dan penemuan-penemuan baru.¹²

1.4.2 Kerangka Konseptual

1.4.2.1 Aspek Hukum

Menurut Wiryono Kusumo menyatakan definisi hukum ialah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarannya umumnya dikenakan sanksi, lebih jauh lagi anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau saran pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.¹³

1.4.2.2 Perlindungan Hak Cipta

Dibidang Ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan menyeimbangkan kepentingan pencipta dengan kepentingan

¹¹ Tomi Suryo Utomo, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Grasindo, 2004, hlm. 112

¹² Niken Prasetyawati, *Perlindungan Hak Cipta dalam Transaksi Dagang Internasional*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 4 No. 1, Juni, 2011, hlm. 66

¹³ Wiryono Kusumo, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional (Cet. Pertama)*, Bandung: Bina Cipta, 1976, hlm. 4

masyarakat dan kepentingan negara itu sendiri. Kepentingan pencipta mempunyai hak mengontrol ciptaannya, negara kepentingannya dapat menjaga kelancarannya keamanan dibidang ciptaan. Untuk kepentingan tersebut alat yang dipergunakan adalah dengan membentuk Undang-Undang yang mengatur bidang ciptaan.¹⁴


1.4.2.3 Karya Seni Lagu

Sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2002 bahwa Hak Cipta yang dilindungi adalah ciptaan di bidang kegiatan *performing* khususnya dibidang lagu. Bahwa dibidang lagu terdapat karya yang dilindungi karya penciptanya.



¹⁴ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 3

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah besifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji impementasi hukum tertulis. Penelitian ini mengkaji isi putusan Mahkamah Agung No. 122 PK/ Pdt.Sus-HKI/2015 berkenaan dengan kompetensi absolut Pengadilan Niaga dalam sengketa pembayaran royalti dan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam sengketa pembayaran royalti.

1.5.1 Jenis penelitian

Adapun analisis hasil penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini badalah penelitian hukum normatif, mengelola data, dan menganalisisnya kemudian menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum guna menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi sejumlah peraturan perundang-perundangan.
- b. Data hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, serta jurnal ilmiah.
- c. Data hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum.

1.5.3 Analisis Data

Bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Bahan hukum tersebut diklarifikasikan secara kualitatif, kemudian disunting untuk mempermudah penelitian untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah di analisis secara kualitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait sistematis dengan isi yang berkaitan mengenai penyelesaian sengketa dalam Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap Hak Cipta serta pengaturan Cipta.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2, yang akan dihubungkan dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt-Sus-HKI/2015.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian 1 dan rumusan masalah 2.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

